

BAB II

ASPEK HUKUM PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH

A. Aspek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Investasi

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti: “Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk kesuatu investasi keuangan dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.²⁶

Dalam Kamus Hukum ekonomi digunakan terminology *investment*, Penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka Panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.²⁷

²⁶ John dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, alih bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, (Jakarta : Elex Media Komputendo, 1994), Hlm.300

²⁷ A.F Elly Erawaty dan J.S Badudu, Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris, edisi pendahuluan, (Jakarta : ELIPS, 1996), Hlm.69

Dalam Kamus Hukum ekonomi digunakan terminology *investment*, Penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka Panjang misalnya berupa pengadaan aktiva perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian investasi diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang *principal* antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan Sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).

Investasi dibedakan menjadi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi dimana investor berharap langsung memperoleh keuntungan atau kekayaan dari investasi yang dilakukannya. Contohnya pembelian saham, obligasi, sejumlah kekayaan rill atau mata uang langka dengan maksud untuk memelihara nilai atau memperoleh penghasilan. Investasi langsung landasan hukumnya adalah Undang-Undang

²⁸ Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hlm. 33

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dalam suatu portofolio atau kelompok surat berharga atau kekayaan. Contohnya pembelian saham dari dan bersama (*mutual fund*), yaitu portofolio surat berharga yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan sehingga investor memiliki hak katas sebagian portofolio. Pada investasi tidak langsung, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Tujuan investor adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Landasan hukum investasi tidak langsung adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.²⁹

Dari pembahasan di atas mengenai investasi langsung dan investasi tidak langsung, maka bentuk investasi yang digunakan adalah investasi langsung karena investor terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal seperti pemohon izin dimana pemberian izin investasi diatur di dalam Undang – Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal.

2. Bidang Usaha

Dari pembahasan di atas mengenai investasi langsung dan investasi tidak langsung, maka bentuk investasi yang digunakan adalah investasi langsung karena investor terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal seperti pemohonana izin investasi dimana pemberian izin investasi diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang

²⁹ Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit., Hlm. 38

Penanaman Modal. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka bidang usaha dalam penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam. Ketiga macam bidang itu meliputi:

- a. Bidang usaha terbuka
- b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik untuk investasi domestic maupun investasi asing. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan diatur dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 tahun 2007. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri adalah didasarkan pada kriteria:

- a. Kesehatan
- b. Keselamatan
- c. Pertahanan dan Keamanan;
- d. Lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM); dan
- e. Kepentingan nasional lainnya (Pasal 12 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007; Pasal 8 Peraturan Prepublik Indonesia No 76 Tahun 2007)

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun kegiatan penanaman modal dalam negeri (Pasal 10 Peraturan presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2007).

Dalam Pasal 12 ayat (5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 ditentukan kriteria bidang usaha terbuka dengan persyaratn. Adapun kriteria dalam penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, antara lain:

- a. Perlindungan sumber daya alam
- b. Perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
- c. Pengawasan produksi dan distribusi;
- d. Peningkatan kapasitas, teknologi, partisipasi modal dalam negeri; serta
- e. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Republik Nomor 39 Tahun 2014 ditambahkan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

3. Pemilik Modal Asing

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditentukan pengertian penanaman modal asing adalah: “kegiatan menanam untuk melakukan Usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”.

Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh modal asing, baik yang menggunakan;

- a. Modal asing sepenuhnya; dan atau
- b. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing yang berpatungan merupakan modal dalam negeri. Dengan penanaman modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh

pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanaman modal Indonesia, minimal modal sebesar 5%.³⁰

Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain., tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.³¹

Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan atau *Act* yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah “modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.³²

³⁰ Ibid., Hlm 148

³¹ Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit., Hlm. 149

³² Ibid., Hlm. 151

Peraturan mengenai pemilikan saham asing dapat dilihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia;
- b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/ atau badan hukum asing.

Dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan modal asing. Perusahaan yang didirikan dengan modal patungan, dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu Pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. Sedangkan untuk perusahaan yang modal seluruhnya berasal dari asing tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang telah disebutkan di atas.

Selain adanya pembatasan mengenai kegiatan usaha, terdapat juga pembatasan pemilikan saham asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Pembatasan pemilikan saham asing dapat dilihat di dalam Pasal 6 dimana apabila terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, perambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan

penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan:

- a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanam modal menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut;
- b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil asslih adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan tersebut;
- c. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut;

Dalam pasal 7 juga diatur lebih lanjut mengenai penanaman modal asing yang melakukan perluasan kegiatan usaha yang sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan penanaman modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penanaman modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perseorangan terbatas.

b. Dalam hal penambahan modal yang mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi Batasan maksimum yang tercantum dalam Surat Persetujuan, melalui cara:

- 1.) Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
- 2.) Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
- 3.) Perusahaan yang membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan Pasal 37 Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas.

4. Fasilitas Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah berupaya dengan menerbitkan serangkaian peraturan yang memberikan fasilitas kepada para investor. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terdiri atas fasilitas *fiscal* dan fasilitas *nonfiscal*.

Fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada penanam modal antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan daya asing, membantu investor dalam proses impor barang, mendorong pemetaan pembangunan diseluruh wilayah Republik

Indonesia, melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang di impor.³³

Dalam Pasal 18 Undang – Undang 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dijelaskan beberapa fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada penanam modal untuk melakukan penanam modal. Fasilitas yang diberikan berupa:

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan *netto* sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembatasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembatasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembatasan atau penanguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau Kawasan tertentu.

³³ Sri Retno Wahyuningsih dan Firadus Abdullah, Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, (Jakarta : Fasilitas Fiskal Penanaman Modal Pusdiklat BKPM, 2012), Hlm 15

Fasilitas penanam modal diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru. Penanam modal yang mendapat fasilitas sebagaimana yang disebutkan adalah sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan ahli teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Industri dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Adapun wujud konkrit fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor dijelaskan Muhammad Lutfi, yakni bentuk fasilitas tersebut dapat berupa:³⁴

³⁴ Sentosa sembiring, Op.Cit., Hlm 153-154

- a. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau kerugian bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
- c. Pembebasan atau kerugian bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Penyusutan Pajak Bumi dan Bangunan Khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau tertentu;
- e. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan catatan penanaman modal baru merupakan industry yang memiliki ketrkaitan yang luas, memiliki nilai tambah tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategi serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional;
- f. Bagi penanaman modal yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya apat diberikan keringan atau pembebasan bea masuk.

Hak – hak dalam bentuk fasilitas seperti tersebut di atas tidak diberikan secara sekaligus tetapi melalui proses perpanjangan serta proses diperbaharui sesuai jumlah tahun.

Fasilitas non fiskal adalah kebijakan pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak – pihak tertentu di luar fiskal. Pelayanan fasilitas non fiskal di bidang penanaman modal terdiri

atas Angka Pengenal Impottir Produsen (API-P), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pelayanan non fiskal merupakan izin – izin pelaksanaan penanaman modal guna merealisasikan proyek penanaman modal.³⁵

Jenis-jenis pelayanan non fiskal yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal:³⁶

- a. Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh omporter dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh Pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor. API terdiri Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.

³⁵ Tiny Moezahar Thaib dan Sudaryanto, Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama,(Jakarta : Fasilitas Non Fiskal Penanaman Modal Pusdiklat BKPM, 2012), Hlm 10

³⁶ Ibid.,

- d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

5. Perizinan Penanaman Modal

Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran atau tugasnya. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga.³⁷ Pengertian izin menurut P.M. Hadjon³⁸ adalah “suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpan dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan”. Tujuan dari dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan warga masyarakat. utresh³⁹ mengartikan kata izin sebagai “perbuatan yang tidak tertuju kepada hal – hal bahaya, akan tetapi oleh karena undang – undang menyebutkan, maka harus ada izin”.

Salah satu bentuk aktivasi atau kegiatan yang membutuhkan pengaturan dengan sistem izin adalah investasi, karena investasi dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomis. Disamping itu, dengan kegiatan investasi akan berhubungan

³⁷ Aminuddin Ilmar, Op.Cit., Hlm 131

³⁸ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya : Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 1991), Hlm.3

³⁹ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Bandung : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, 1960), Hlm.127.

dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk mengatur masyarakat dan mengendalikannya dalam bentuk izin. Berkaitan dengan perizinan penanaman modal telah diatur oleh pemerintah baik melalui Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan yang ada, perizinan penanaman modal dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25 ayat (5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Dalam pasal 1 butir (10) disebutkan pelayanan terpadu satupintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Ini bertujuan agar mempermudah dalam mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi ke berbagai instansi pemberi izin.⁴⁰ Sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 26 ayat (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh

⁴⁰ Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hlm 146

kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Hal ini cukup menggembirakan bagi calon – calon investor karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanaman modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 26 ayat (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Lembaga atau Insatnsi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014.

6. Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 32 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal.

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui pengadilan;

- b. Penyelesaian melalui arbitrase; dan
- c. Penyelesaian melalui cara – cara penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution).

Biasanya dalam beberapa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kerja sama patungan di bidang penanaman modal asing, terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara – cara musyawarah yang ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa.⁴¹ Namun jika penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah diselesaikan lewat lembaga peradilan, ada keraguan di kalangan calon investor asing mengenai tingkat obyektivitas Lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu wajar jika investor asing memiliki kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴²

Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui arbitrase tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal ini dapat dimengerti, mengingat cara penyelesaian melalui arbitrase dipandang lebih praktis, cepat dan murah, serta tertutup. Cara penyelesaian melalui Lembaga arbitrase ini dapat dilakukan baik melalui arbitrase asing, seperti melalui ICSID (*international Center For Settlement Of Investment Disputes*) maupun ICC (*International Chamber Of Commerce*). Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention On Recognition and Enforcemen Of Foreign Arbitral Award Of 1958*.⁴³

⁴¹Ana rokhatussa, Op.Cit., Hlm 79.

⁴²Sentosa sembiring, Op.Cit., Hlm 177

⁴³Ide Bagus Rahmadi Supancana Op.Cit., Hlm 87

Cara – cara penyelesaian sengketa lainnya yang semakin populer akhir – akhir ini adalah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yakni cara penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam garis besarnya dapat dibagi atas: negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

B. Bentuk – Bentuk Pendelegasian Kewenangan Perizinan Investasi dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Bentuk pendelegasian kewenangan perizinan dapat dilihat diberlakukannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau Lembaga instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.⁴⁴

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 butir 5 dijelaskan: Pelayanan terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan

⁴⁴ Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hlm. 146

dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap pemohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendelegasikan/ melimpahkan kewenangan dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan nonperizinan termasuk penandatangannya kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Bentuk pendelegasian pemberian izin investasi kepada pemerintah daerah.⁴⁵

1. Kewenangan untuk menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan untuk memperoleh suatu izin yang diperlukannya.
2. Pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau insvestor yang diatur dalam Perda.

Penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu yang memperoleh pendelegasian/ perlimpahan wewenang sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala badan Koodinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Non kementrian (LPNK)
- b. Kepala PDPPM dari Gubernur
- c. Kepala PDKPM dari Bupati/ Walikota

⁴⁵<http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/berita/57-opinion/139-penyelenggaraan-urusan-penanaman-modal-berdasarkan-uu-no-23-tahun-2014> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 5 dilaksanakan oleh Pelayanan terpadu satu pintu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas dasar pelimpahan/ pendelegasian wewenang dari Menteri Teknis/ Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi berdasarkan Pasal 7 dilaksanakan oleh PDPPM/ instansi penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. Untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM/ instansi penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu terdiri atas:

- a. Urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Perundang – undangan mengenai pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
- b. Urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur;
- c. Urusan pemerintahan dibidang provinsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan – undangan.

Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanam modal oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan Pasal 8 dilaksanakan oleh PDKPM/ instansi penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. Untuk penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, bupati/ walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota kepada Kepala PDKPM/ instansi penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu. Urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang diselenggarakan pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh PDKPM/ instansi penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu terdiri atas:

- a. Urusan pemerintah kabupaten/ kota di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Perundang – undangan mengenai pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- b. Urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang ditugaskanperbantukan kepada pemerintah kabupaten/ kota;

Proses perizinan usaha terutama yang terkait dengan investasi yang tidak efisien tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, pada akhirnya akan menurunkan jumlah kegiatan investasi dan kegiatan wiraswasta.⁴⁶ Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam

⁴⁶ Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu, Jakarta : PT. Grasindo, 2007, hlm. 7.

lingkup investasi. Oleh karenanya terdapat harapan pelayanan yang berkualitas tinggi, yaitu dapat memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu dan terpercaya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para investor terhadap pelayanan yang diberikan. Di samping itu yang tak kalah penting ada faktor transparansi dalam proses perizinan terutama untuk membangun kepercayaan publik khususnya investor. Dan juga faktor koordinasi antara pemangku kepentingan.⁴⁷ Untuk itu harus dibarengi koordinasi dalam pemberian izin agar implementasi kemudahan dalam perizinan dapat terlaksana, yaitu adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai insitusi yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan Penanaman Modal tersebut. Koordinasi tersebut sangat penting terutama dengan adanya Otonomi Daerah sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah mendapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi sehingga tidak terjadi duplikasi dan konflik. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait dalam hal perizinan. Bagi investor, tertib koordinasi tersebut memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Indonesia.

⁴⁷ *bid.*, hlm. 10.

Penertiban koordinasi tersebut meliputi sinkronisasi wewenang dan tingkat kerjasama antar Lembaga.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep one stop service center.⁴⁸ Pendekatan pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dibidang perizinan dan untuk meningkatkan dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum.⁴⁹

Konsep Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan dalam Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat (4) dan (5) Pasal 26 yang berbunyi, Pasal 25

(4) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undangundang.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Fahmi Wibawa Op.Cit., hlm. 15

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26 :

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Propinsi atau Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Prepres No. 27/2009) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009). Pasal 1 ayat (10) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 1 ayat

(4) Perpres No. 27/2009 jo Pasal 1 ayat (5) Perka BKPM No. 12/2009 yang menyebutkan bahwa,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 25 tentang Penanaman Modal, tujuan PTSP adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Lebih lanjut mengenai tujuan PTSP menurut Pasal 3 Perpres No. 27/2009 disebutkan PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Ruang lingkup dari PTSP di bidang penanaman modal adalah mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal (Pasal 4 Perpres No. 27/2009). PTSP dilaksanakan dengan memenuhi asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No. 27/ 2009, yaitu asas :

a. Kepastian hukum;

- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. Efisiensi berkeadilan

Mengenai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal tersebut,

- a. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan
- b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.

Pendelegasian wewenang⁵⁰ atau Pelimpahan Wewenang⁵¹ tersebut kepada Kepala BKPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri

⁵⁰ Pasal 1 ayat (9) Perpres No. 27/2007, Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan-ya atas nama pemberi wewenang, oleh:

- a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) kepada Kepala BKPM;
- b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau
- c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

⁵¹ Pasal 1 ayat (10) Perpres No. 27/2007, Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh:

- a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; atau

Teknis/Kepala LPND yang memuat pemberian hak substitusi kepada Kepala BKPM. Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan. Sedangkan Penunjukan Penghubung kepada Menteri Teknis/ Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota ditetapkan Menteri Teknis/ Kepala LPND, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Pasal 6 dan 7 Perpres No. 27/2009).

Menurut pasal 8 Perpres No. 27/2009, Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Kepala BKPM terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas propinsi;
- b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

b. Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

- 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Terkait dengan pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ketentuan Pasal 14 Perpres No. 27/2007 menyatakan bahwa Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada BKPM⁵², PDPPM⁵³ atau PDKPM⁵⁴, sesuai kewenangannya yang dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPSE.

Dalam pelaksanaan PTSP, juga dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang disingkat SPIPSE, yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM. Mengenai SPIPSE ini diatur lebih lanjut dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang

⁵² Pasal 1 ayat (15) Perpres No. 27/2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

⁵³ Pasal 1 ayat (7) Perpres No. 27/2007, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi

⁵⁴ Pasal 1 ayat (8) Perpres No.27/2007, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Perka BKPM No. 14/2009).

Dalam hal ini Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE. Perizinan dan Non perizinan berupa dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 dan 20 Perpres No. 27/2009).

BKPM membangun dan mengelola SPIPISE, yang terdiri atas: a) sistem otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal; dan b) informasi Penanaman Modal. Sistem otomasi elektronik mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Sedangkan Informasi penanaman modal terdiri atas: a) Informasi publik, meliputi informasi Penanaman Modal yang dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses sekurang-kurangnya mengenai:

1. potensi dan peluang Penanaman Modal;
2. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
3. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
4. tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal; dan

5. peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Informasi mengenai Penanam Modal, meliputi informasi atas semua dokumen elektronik, jejak, dan status kegiatan Penanam Modal berdasar batasan hak akses. (4) Informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada:

- a) pejabat yang berwenang di instansi penyelenggara PTSP;
- b) Penanam Modal atau kuasanya; dan
- c) calon Penanam Modal atau kuasanya

Dalam mengelola SPIPISE, BKPM mempunyai kewajiban:

- a. menjamin SPIPISE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data, dan informasi;
- b. menjaga SPIPISE agar sebagai aset Pemerintah tidak berpindah tangan kepada pihak lain;
- c. melakukan manajemen sistem aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) di antara Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE;
- e. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE;
- f. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan

- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM melalui SPIPSE. (Pasal 22 Perpres No. 27/2009).

C. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Investasi

Kewenangan pemerintah pusat dalam penanaman modal sesuai dengan Pasal 30 Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Menurut ayat (4), penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat.
2. Menurut ayat (7), urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:
 - a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup lintas provinsi;
 - d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

- e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang – undang.
3. Menurut ayat (8) urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat maupun didelegasikan ke gubernur sebagai wakil pemerintah atau menugaskan pemerintah kabupaten/ kota.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penanaman modal sesuai dengan Pasal 30 Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sesuai adalah sebagai berikut:

- 1. menurut ayat (2), pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.
- 2. Menurut ayat (3), penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi kegiatan penanaman modal.

3. Menurut ayat (5), penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota menjadi urusan pemerintah provinsinya.
4. Menurut ayat (6), penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/ kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota.
5. Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang mendelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (8).

Dalam kewenang perizinan investasi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya di daerah secara lebih cepat dan efisien.

Kewenangan pemerintah pusat dalam penanaman modal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
2. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat.
3. Pembuatan peta potensi investasi nasional.

⁵⁵ Lampiran Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.
5. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi.
6. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
7. Pelayanan penanaman modal pada bidang industry yang merupakan prioritas tinggi pada skalan nasional.
8. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
9. Pelayanan penanaman modal asing.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penanaman modal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
3. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
 - a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/ kota.

⁵⁶ Lampiran Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- b. Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundangan – undang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam penanaman modal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:⁵⁷

Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota.

1. Penyelenggaraanpromosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
2. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota.
3. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.

D. Perizinan Terkait Penanaman Modal

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Menurut Pasal 13 ayat (2) Perka BKPM No. 12/2009, jenis prerizinan di bidang penanaman modal adalah :

⁵⁷ Lampiran Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- f. Izin Lokasi;
- g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Izin Gangguan (UUG/HO);
- j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. hak atas tanah;
- m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal izin-izin lain tersebut adalah seperti SIUP, API/APIT, API-P. IUI, dll

Mengenai perizinan-perizinan tersebut akan dibahas beberapa perizinan pada bab ini, namun terdapat beberapa perizinan yang di bahas pada bab tersendiri terkait tata cara penanaman modal dan ketenagakerjaan Sedangkan Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya menurut 13 ayat (3) Perka BKPM No. 12/2009, antara lain adalah :

- a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin
- b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (Pph) badan;

- d. Angka pengenal importir produsen;
- e. Rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- f. Rekomendasi visa untuk bekerja;
- g. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- h. Insentif daerah;
- i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Mengenai izin usaha diatur dalam Perka BKPM No. 12/2009, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) disebutkan, *Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/ Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan sektoral. Izin usaha tersebut merupakan izin yang wajib dimiliki untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksana atas pendaftaran/izin prinsip/ persetujuan penanaman modal (yang diperoleh pada saat mengajukan permohonan penanaman modal dan pembentukan badan hukum), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan sektoral.*⁵⁸ Mengenai tata cara pengajuan permohonan izin usaha, izin usaha perluasan dan izin usaha perubahan diatur dalam pasal 44 dan 45 Perka BKPM No. 12/2009,

⁵⁸ Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al, Jakarta : PT. Gramedia, 2010, hlm.127. Lihat juga Pasal 44 ayat (1) dan (2) Perka BKPM No. 12/2009

- Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial. Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- Permohonan Izin diajukan kepada PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/ Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha.
- Permohonan Izin Usaha diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII untuk yang berlokasi di luar kawasan industri dan Lampiran XIV untuk

yang berlokasi di dalam kawasan industri, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- b. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
- c. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
- d. Rekaman NPWP;
- e. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama : 1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau 2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
- f. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 1. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 2. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.

- g. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
 - h. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - i. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 - k. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - l. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan yang memenuhi ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- Untuk permohonan izin usaha perubahan diajukan dengan menggunakan surat permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usaha selain yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan surat pemberitahuan.

Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, PTSP menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.

- Atas permohonan izin usaha diterbitkan izin usaha atau Izin usaha perluasan atau izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) atau izin usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi :
 - a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM);
 - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Gubernur yang bersangkutan;
 - f. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDKPM);
 - g. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDPPM).
 - h. Izin usaha atau izin usaha perluasan atau izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - i. Izin usaha perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- Bentuk izin usaha atau izin usaha perluasan tercantum dalam lampiran xvia.
- Bentuk izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) tercantum dalam lampiran xvi b.
- Bentuk izin usaha perubahan tercantum dalam lampiran xvic.

E. Pendelegasian Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah

1) Pengertian Pendelegasian Kewenangan

Kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenang dengan delegasi dan pelimpahan kewenang dengan mandat.

Pendelegasian merupakan bentuk desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana pembuatan keputusan dan kewenangan administrasi diserahkan kepada organisasi – organisasi yang melakukan fungsi – fungsi tertentu, yang tidak berada di bawah pengawasan kementerian pusat. Pendelegasian itu menyebabkan pemindahan atau penciptaan kewenangan yang luas pada suatu organisasi yang secara teknis dan administrasi mampu menanganinya, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan.⁵⁹

Unsur – unsur pendelegasian kewenangan adalah tugas, kekuasaan, dan pertanggung jawaban. Tugas adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh

⁵⁹ Hanif Nurcholis, Op.Cit., Hlm. 13

penerima delegasi. Kekuasaan adalah hak atau kewenangan yang diperoleh bersumber pada peraturan perundang – undangan. Sedangkan pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepada.⁶⁰

2) Sejarah Pendelegasian Kewenangan Perizinan Investasi

Dalam menarik investasi salah satu faktor yang menentukan adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kepada para investor yang berminat melakukan investasi. Sementara kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal di Indonesia selalu berubah – ubah sehingga dapat membingungkan penanaman modal. Bila ditelusuri dalam kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 2009 kebijakan pelayanan mengalami beberapa kali perubahan yaitu mulai dari Keppres No. 97/1993 yang diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999 dan Keputusan meninves/Kepala BKPM No.38/SK/1999 posisi provinsi adalah sebagai penyelenggara pelayanan administrasi. Pelayanan penanaman modal diberikan kewenangan mengeluarkan persetujuan penanaman modal dalam negeri kebijakan tersebut diubah dengan Keppres No.29/2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan terpadu satu atap yang pada intinya menarik Kembali BKPM kewenangan persetujuan Penanaman modal dalam negeri yang telah dilimpahkan ke provinsi.

⁶⁰ Boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasidan-mandat , diakses tanggal 10 Oktober 2015

Dalam perjalanan ternyata pelayanan perizinan tidak mampu bersaing dengan negara lain dalam kecepatan penyelesaian izin memulai usaha. Setelah dievaluasi maka guna meningkatkan daya saing dengan negara lain pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan penanaman modal melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan Perpres No.27 tahun 2009 dimana kewenangan perizinan dan non perizinan Kembali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai pelaksanan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.⁶¹ Hal ini juga menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan investasi.

Pembagian kewenangan urusan penanaman modal semakin jelas antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Kota setelah dikeluarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana di bagian Lampiran dicantumkan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Lingkup kewenangan pemerintah pusat (BKPM) dibidang perizinan dan non perizinan penanaman modal dilakukan apabila proyek penanaman modal berlokasi lintas provinsi dan penanaman modal yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 7 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007. Urusan pemerintah pusat meliputi penanaman modal terkait dengan sumber daya

⁶¹ <http://www.kompasiana.com/kedamaianhati/kewenangan-perizinan-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-provinsi-kabupaten-dan-kota> diakses pada tanggal 4 Oktober 201

alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.⁶²

⁶²<http://www.kompasiana.com/kedamaianhati/kewenangan-perizinan-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-provinsi-kabupaten-dan-kota> diakses pada tanggal 4 Oktober 201